



**INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT TAHUN 2025**

INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN
JL. MT. Haryono No. 1 Kasongan Lama,
Kasongan,

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-NYA, sehingga penyusunan Rancangan RENJA Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan RENJA Tahun 2025 ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing Bagian/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang pada Inspektorat Kabupaten Katingan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurang dalam Rancangan RENJA ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Demikian Rancangan RENJA Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan atas partisipasinya sehingga tersusunnya Rancangan RENJA ini.

Kasongan, 14 Januari 2025



**INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN**

REDDY FERRAS, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701004 199003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
SK RENJA	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1-2
1.2. Landasan Hukum	2-4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat	6
Tahun Lalu dan Capaian Renja	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	7
Kabupaten Katingan	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	7-8
Inspektorat Kabupaten Katingan	
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	9
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	10
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	10
3.2. Program dan Kegiatan.....	10-12
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN	13
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	14
BAB VI. PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renja SKPD adalah Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Katingan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RENSTRA) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renja SKPD. Renja SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Renstra dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Inspektorat Kabupaten Katingan (selanjutnya disebut Inspektorat) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76). Menurut Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan serta memberikan gambaran Program kerja

secara mendetail dan dapat diukur kemampuan pencapaian kinerjanya. Renja Inspektorat berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Daerah 99);
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734);
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;
28. Peraturan Bupati Katingan No 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja Inspektorat Kabupaten Katingan adalah :

- Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan sasaran dari Renja Inspektorat Kabupaten Katingan adalah :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
- Meningkatkan Kinerja Pengawasan Internal yang profesional dan Akuntabel, serta kualitas reformasi birokrasi internal
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah penyelenggaraan bidang urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang perlunya Rencana Kerja (RENJA), Landasan Hukum Penyusunan Renja, Maksud dan Tujuan disusunnya Renja, dan Sistematika Penulisan Penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA OPD TAHUN 2024

Berisi tentang kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Katingan tahun lalu, capaian Renja Inspektorat, dan Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat/realisasi APBD untuk Inspektorat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Katingan 2025.

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran SOPD Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Bab ini menjelaskan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang disertai target capaian kinerja dan pagu anggaran tahun 2025 serta perencanaan.

BAB VI PENUTUP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renja

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan program dengan membuat persentase realisasi pelaksanaan program dengan rencana program yang telah disusun tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan agar penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya serta guna menentukan kegiatan apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dari Inspektorat Kabupaten Katingan di Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil).

Keberhasilan pelaksanaan Renja tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi dari masing-masing OPD. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada, baik dari aparat pengawas maupun dari obyek pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) di Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik, yaitu dapat dilihat dari capaian atas target kinerja setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan berdasarkan jumlah anggaran yang terserap pada Tahun 2024 berdasarkan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa pada umumnya program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau terwujud, sebagaimana terlampir dalam form Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renja Inspektorat yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD pada Tabel T-C.29 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Katingan

Analisis kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja suatu program, dibutuhkan suatu indikator kinerja. Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang proyek, tujuannya, sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan, dan saling hubungan yang terdapat diantara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan.

Indikator Kinerja suatu OPD merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan

Sebuah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan hanyalah masalah yang tampak saja, jauh lebih besar masalah yang tidak tampak. Masalah lain yang tampak adalah ketidakmampuan inspektorat mengidentifikasi dan mencegah terjadinya ketidakefisienan dalam pengelolaan APBD.

Inspektorat harus dibangun menjadi suatu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. APIP yang efektif bukan hanya mampu melakukan tindakan yang sifatnya represif terhadap adanya penyimpangan, tetapi juga mampu mencegah (preventif) terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dimungkinkan mengingat peran APIP saat ini selain sebagai *quality assurance* juga sebagai konsultan dalam lingkup pemerintahan daerah.

Dalam kaitan ini tersebut Inspektorat Kabupaten Katingan tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Katingan.

Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan

pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Beberapa permasalahan dan kebijakan pada Inspektorat Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya jumlah temuan BPK-RI dan APIP yang belum ditindak lanjuti akibat rendahnya respon auditan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Katingan. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan harus ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (feed back) pengawasan.
- 2) Maturitas SPIP masih di level 2 belum optimal di implementasikan.
- 3) Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 target tahun 2025 level 3
- 4) Identifikasi risiko belum dilaksanakan pada seluruh OPD, dan belum dilakukan pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
- 2) Penanganan Kasus/khusus dan Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
- 3) Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Inspektorat.
- 4) Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur.
- 6) Pencegahan korupsi melalui kegiatan MCP
- 7) Mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD
- 8) Mengektifitaskan tindak pengendalian agar dapat menurunkan terhadap seluruh
- 9) risiko operasional OPD dan seluruh risiko strategis OPD.
- 10) Menindaklanjuti seluruh catatan pada LHP BPK RI terkait permasalahan administrasi aset dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel T-C.31 (Terlampir)
Review Terhadap Rancangan akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Katingan
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Katingan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Katingan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai berikut:

TUJUAN :

"Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Katingan"

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Internal yang profesional dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan Akuntabel;
3. Meningkatkan Kualitas reformasi Birokrasi Internal;

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebanyak 3 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan antara lain :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA :**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1. Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 2. Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 1. Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2. Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3. Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4. Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5. Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6. Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam dan Luar Daerah).
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI:

- a. Pendampingan dan Asistensi :
 - 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Saber Pungli)

C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Probity Audit dan Pemeriksaan Khusus, Keuangan dan Disiplin Pegawai)
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Internal :
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi Sakip/Lakip SKPD/LKIP, Penjamin Kualitas PK APIP dan Kapabilitas APIP, Audit Kinerja Perangkat Daerah (Program) dan Asistensi SPIP).
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS, Audit Ketaatan (Hibah, Bansos, BUMD, Pendapatan, Almatkes dan ARG, Pemeriksaan Belanja Modal Akhir Tahun, Penutupan Kas dan Persediaan akhir Tahun, Reviu dan Infuting Data Penyerapan anggaran dan P3DN).
 3. Reviu Laporan Keuangan (Reviu LKPD, Reviu DAK, Reviu RKA, RKA Perubahan SKPD, Renja, KUA PPAS dan BTB dan Reviu RKPD Murni dan Perubahan).
 4. Pengawasan Desa (Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Pemeriksaan Audit Ketaatan Desa (Keu, Aset, Bumdes, Akhir Masa Jabatan, BLT).
 5. Kerjasama Pengawasan Internal (Joint Audit dan SuperVisi, Penilaian Resiko Objek Pengawasan, Telaah Sejawat dan Pengawasan Inplasi)
 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal dan Penyampaian LHP).

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
			1	2	3	4	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel	1. Indeks RB Perangkat Daerah	C	CC	CC	B	
		2. Nilai SAKIP	B	B	B	B	
		3. Nilai MCP	83	83	85	90	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Bersih dan akuntabel	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80	80	85	87	
		Persentase Nilai SAKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil a. Internal b. Eksternal	67,47 87,38	70,00 87,00	80,00 90,00	85,00 95,00	
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	69,23	73,00	80,00	95,00	
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	
		Nilai MCP Korsupgah	83	83	85	90	
		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	28,20	30,00	32,00	34,00	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah di rencanakan di atas bersumber dari APBD Kabupaten Katingan. Untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan menggunakan dana sebesar **Rp.21.406.433,00** (daftar terlampir).

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik dan bertanggung jawab (professional), serta sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.

Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan), sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja ini semoga akan lebih baik lagi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan.

Kasongan, 14 Januari 2025



**INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN**

DEDY FERRAS, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.19701004 199003 1 005

LAMPIRAN

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perabotan dan Peningkatan Kantor yang Disiapkan	12 Laporan	1.437.526.740,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	pelaksanaan pelayanan administrasi persantoran ASN	12 Laporan	350.000.000,00	INSPEKTORAT
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	12 Laporan	445.406.780,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kecamatan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	pelaksanaan pelayanan administrasi persantoran ASN	12 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT
					Persentase Penyediaan Jasa Berbalikan peralatan kerja dan Perlengkapan Kendaraan	100Persen	916.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	95Persen	745.000.000,00	INSPEKTORAT
					Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perisusinya	17 Unit	465.290.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	17 Unit	290.000.000,00	INSPEKTORAT
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	63.860.000,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kecamatan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	30 Unit	65.000.000,00	INSPEKTORAT
					Praana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.000.000,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kecamatan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	2 Unit	390.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4Level	3.976.395.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	-	4Level	4.023.200.000,00	INSPEKTORAT

6.01.02.2.01	Pengelolaan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	80 Pensi	3.579.795.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	80 Pensi	3.773.200.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	448.480.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	12 Laporan	448.480.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	684.720.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	12 Laporan	684.720.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	7 kegiatan/ Laporan	358.800.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	12 Laporan	400.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	592.640.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	80 Laporan	520.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Keapakan Pengawasan Internal yang terbentuk	90 Keapakan	440.080.000,00	Kab. Kalingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	90 Keapakan	320.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	5 kegiatan/ Dokumen	1.055.075.833,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Penyelinggaraan Pengawasan Internal	90 Dokumen	1.400.000.000,00	INSPEKTORAT

6	01	02	2.02	Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80Persen	8 Laporan	356.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	80Persen	250.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		12 Laporan	356.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	12 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT
3	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi	-	-	1.371.411.337,00					-	1.379.811.337,00	
6	01	03	2.02		Jumlah Area Intervensi yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80Persen	85 kegiatan/lap	1.371.411.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	80Persen	1.379.811.337,00	
6	01	03	2.02	0003	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		40 perangkat daerah	384.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	40 perangkat daerah	384.600.000,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	0003	Penilaian Reformasi Birokrasi		40 perangkat daerah	201.600.000,00	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	40 perangkat daerah	210.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		12 Kegiatan	786.211.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	12 Kegiatan	786.211.337,00	INSPEKTORAT
J U M L A H															18.603.506.493,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Burang Cekatan dan Penggandaan yang Disalurkan	1 Paket			1 Paket	169.300.800,00	Kab. Kalingan, Kalingan Hilir, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	1 Paket	170.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan				4 Laporan	855.300.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	50 Laporan	855.300.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			1 Unit	3.519.840.000,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan tanggap dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pembangunan Sarana dan prasarana kantor	-	3.059.360.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	2.059.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan tanggap dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Pembangunan Sarana dan prasarana kantor		1.598.960.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel				

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			12 Laporan	15.113.000,00	Kab. Kutangan, Kallangan Hilir, Kasongan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan pemerintahan Reformasi Brokrasi menjadi lebih ringkas dan yang bersih, akuntabel dan kapabel	pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran ASN	2 Laporan	180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	178.458.000,00	Kab. Kutangan, Kallangan Hilir, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan pemerintahan Reformasi Brokrasi menjadi lebih ringkas dan yang bersih, akuntabel dan kapabel	pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran ASN	12 Laporan	178.458.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.437.526.740,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran ASN	12 Laporan	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	445.406.780,00	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6.	pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran ASN	12 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Meubelairnya yang Diperkirakan</i>	30 Unit			78 Unit	53.860.000,00	Kab. Kalingan, Kalingan Hilir, Kasongan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penempatan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	30 Unit	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Direhabilitasi</i>	2 Unit			1 Unit	387.000.000,00	Kab. Kalingan, Kalingan Hilir, Kasongan Lama	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah 6. Percepatan penempatan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	2 Unit	390.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil pengawasan yang material</i>	4 Level			4 Level 85 Persen	3.876.395.633,00					4 Level	4.023.200.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

